

Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Jalan Raya Padang-Painan KM. 16, Padang, Sumbar 25245 0751751122

<https://kkp.go.id/djpt/ppsbungus>

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap / Direktorat Kepelabuhanan Perikanan / Pelabuhan

Layanan Pas Masuk Harian

Perikanan Samudera Bungus

No. SK : KEP.157/PPSB.KPA/OT.710/II/2023

Persyaratan

1. Pengguna Jasa Pas Masuk Harian
2. Tersedia Jasa Pas Masuk Harian Sesuai Kebutuhan Pengguna
3. Petugas Pencatat Data Layanan Harian
4. Nota Tagihan Pengguna Jasa Harian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas pelayanan mengorder, menghitung, mencatat jumlah persediaan, dan menyampaikan karcis Pas Masuk Harian kepada Petugas Pelayanan Jasa dan Fasilitas;
2. Petugas pelayanan mengecek jumlah karcis Pas Masuk terutama nomor urut karcis sebelumnya (bila tidak sesuai, dikembalikan dan harus diganti) dan menjual karcis Pas Masuk kepada Pengguna Jasa Pelabuhan;
3. Penerima layanan menerima karcis dan membayar kepada Petugas Pelayanan Jasa dan Fasilitas sesuai dengan tarif yang berlaku;
4. Petugas pelayanan menerima, menghitung jumlah uang sesuai dengan karcis yang terjual, membuat laporan penerimaan Pas Masuk, dan menyampaikan kepada Ketua Tim Kerja Pelayanan Usaha;
5. Petugas pelayanan memeriksa laporan penerimaan sesuai dengan jumlah uang yang disetor dan menyampaikan uang kepada Bendahara Penerimaan;
6. Bendahara Penerimaan menerima penyeteroran dan menyerahkan bukti penerimaan kepada Ketua Tim Kerja Pelayanan Usaha;
7. Ketua Tim Kerja Pelayanan Usaha menerima bukti pembayaran.

Waktu Penyelesaian

Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Jalan Raya Padang-Painan KM. 16, Padang, Sumbar 25245 0751751122

<https://kkp.go.id/djpt/ppsbungus>



Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap / Direktorat Kepelabuhanan Perikanan / Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

60 Menit

1. Petugas pelayanan mengorder, menghitung, mencatat jumlah persediaan, dan menyampaikan karcis Pas Masuk Harian kepada Petugas Pelayanan Jasa dan Fasilitas. (15 Menit)
2. Petugas pelayanan mengecek jumlah karcis Pas Masuk terutama nomor urut karcis sebelumnya (bila tidak sesuai, dikembalikan dan harus diganti) dan menjual karcis Pas Masuk kepada Pengguna Jasa Pelabuhan. (15 Menit)
3. Penerima layanan menerima karcis dan membayar kepada Petugas Pelayanan Jasa dan Fasilitas sesuai dengan tarif yang berlaku. (5 Menit)
4. Petugas pelayanan menerima, menghitung jumlah uang sesuai dengan karcis yang terjual, membuat laporan penerimaan Pas Masuk, dan menyampaikan kepada Ketua Tim Kerja Pelayanan Usaha. (15 Menit)
5. Petugas pelayanan memeriksa laporan penerimaan sesuai dengan jumlah uang yang disetor dan menyampaikan uang kepada Bendahara Penerimaan. (5 Menit)
6. Bendahara Penerimaan menerima penyetoran dan menyerahkan bukti penerimaan kepada Ketua Tim Kerja Pelayanan Usaha. (5 Menit)
7. Ketua Tim Kerja Pelayanan Usaha menerima bukti pembayaran.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Kendaraan Golongan I (R2/R3) per Unit per Sekali Masuk = Rp2.000,00
2. Kendaraan Golongan II (R4) per Unit per Sekali Masuk = Rp6.000,00
3. Kendaraan Golongan III (R6) per Unit per Sekali Masuk = Rp10.000,00
4. Kendaraan Golongan IV (R10) per Unit per Sekali Masuk = Rp15.000,00
5. Kendaraan Golongan V (>R10) per Unit per Sekali Masuk = Rp20.000,00
6. Kendaraan Golongan VI (Bus) per Unit per Sekali Masuk = Rp25.000,00
7. Kendaraan Golongan VI (Bus) Karyawan Swasta Pelabuhan per Unit per Sekali Masuk = Rp5.000,00

Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Jalan Raya Padang-Painan KM. 16, Padang, Sumbar 25245 0751751122

<https://kkp.go.id/djpt/pps Bungus>

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap / Direktorat Kepelabuhanan Perikanan / Pelabuhan

Produk Pelayanan

Perikanan Samudera Bungus

1. Pembayaran Tagihan Pas Masuk Harian Lunas

Pengaduan Layanan

Kotak Saran / Pengaduan